

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

A. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU



Berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- c. Penusunan rencana kerja pemantauan dan evaluasi
- d. Pembinaan dan pelaporan
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain

2. Visi

Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

3. Misi

- a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan professional
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana dan system jaringan transportasi
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

4. Strategi dan Kebijakan

- a. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada dilingkungan Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika kota Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan teknis baik dibidang perhubungan maupun kesekretariatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan pengajuan rekrutmen tenaga yang memiliki potensi dan kemampuan teknis dibidang perhubungan
 - c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menitipkan beberapa perizinan dan rekomendasi bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu Badan Pelayanan Terpadu
 - d. Pengembangan system transportasi perkotaan yang bersifat massal dan menjadi angkutan pepadu moda transportasi
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen angkutan umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana dan prasarannya
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan koperasi
 - g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada penyedia dan pengguna jasa angkutan
 - h. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke pelosok kota
 - i. Penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang dan barang yang tidak layak jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas
5. Fungsi UPTD
- a. UPTD Parkir
Mengelola dan menyelenggarakan potensi PAD retribusi parkir ditepi jalan umum dan pelayanan perparkiran
 - b. UPTD Terminal
Mengelola dan menyelenggarakan potensi PAD retribusi terminal, kebersihan dan pelayanan terminal
 - c. UPTD PKB
Mengelola dan menyelenggarakan potensi PAD pelayanan pengujian kendaraan bermotor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. UPTD Kepelabuhan

Mengelola dan menyelenggarakan potensi PAD pelayanan kepelabuhan

e. UPTD Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (PAP)

Mengelola dan menyelenggarakan Bus bantuan Kemenhub RI dan Bus Air

B. UPTD PENGELOLAAN ANGKUTAN PERKOTAAN (PAP)

Berdasarkan peraturan wakikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009 UPT PAP memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan peyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Mengatur dan mengelola pelayanan angkutan perkotaan / Trans Metro Pekanbaru
3. Melakukan pengaturan, pengendalian, dan prasarana dan peralatan penunjang lainnya
4. Melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana dan peralatan penunjang lainnya
5. Melaksanakan program kebersihan, keindahan, dan ketertiban K3 di lingkungan angkutan perkotaan / Trans Metro Pekanbaru
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkutan umum
7. Melaksanaan pengelolaan system angkutan umum massal (SAUM) perkotaan untuk kelancaran mobilisasi masyarakat dikota Pekanbaru
8. Melaksanakan pungutan hasil operasional pengelolaan pelayanan angkutan dan fasilitas penunjang lainnya
9. Menyetorkan hasil pungutan retribusi dan sewa kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas daerah
10. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas dan kewenangan dibidang pengelolaan angkutan perkotaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaantugas
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

C. BIDANG ANGKUTAN

Berikut uraian tugas bidang angkutan :

1. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan program kerja tahunan bidang angkutan
2. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi bidang angkutan; mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan kegiatan perizinan dibidang angkutan
3. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan
4. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan laporan–laporan bidang angkutan, melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh kepala dinas.

D. SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

Berikut uraian tugas seksi bimbingan dan penyuluhan :

1. Melaksanakan pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan umum
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sekolah mengemudi
3. Merencanakan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
4. Melakukan analisa terhadap kebijakan di bidang perhubungan
5. Memberikan data dan informasi kepada masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan di daerah serta analisa dan evaluasinya
7. Melaksanakan pengumpulan data sosial ekonomi dan budaya serta demografi untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan perhubungan kota
8. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan penyelenggaraan promosi, penyelenggaraan kerjasama bidang perhubungan di daerah
9. Melakukan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye di bidang keselamatan transportasi
10. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya